

Opini

Demokrasi Diukur dari Cara Negara Melindungi Kelompok Rentan



Redaksi Jakartamu

Kamis, 2 Juli 2026 20:31 WIB

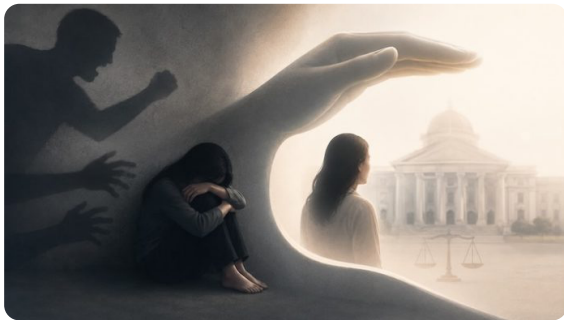


Foto ilustrasi AI

Oleh **Mukhlis Muhammad Maududi, S.Sos., S.H., M.H.*** | Dosen FISIP Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA, Ketua Majelis Hukum dan HAM Pimpinan Daerah Muhammadiyah Jakarta Selatan

KASUS penyiksaan dan penangkapan terhadap perempuan berinisial YTR di Bandung menjadi salah satu peristiwa yang mengguncang nurani publik pada tahun 2026. Selama kurang lebih tiga tahun, korban diduga mengalami kekerasan fisik, psikis, serta kehilangan kebebasan tanpa memperoleh perlindungan yang memadai hingga akhirnya kasus tersebut terungkap dan pelaku

berhasil ditangkap aparat kepolisian.

Kasus ini menambah catatan angka kekerasan terhadap perempuan di Indonesia yang masih tinggi. Catatan Tahunan Komnas Perempuan menunjukkan bahwa sepanjang tahun 2025 tercatat 376.529 kasus kekerasan berbasis gender terhadap perempuan, meningkat sekitar 14,07 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan kekerasan terhadap perempuan masih menjadi persoalan sistemik di berbagai ranah kehidupan, baik personal, publik, maupun dalam relasi dengan negara.

Yang lebih mengundang rasa penasaran, bagaimana bisa seorang perempuan mengalami penyiksaan dan pengekangan selama bertahun-tahun tanpa terdeteksi sistem perlindungan yang semestinya bekerja? Kasus YTR oleh karena itu peristiwa ini tidak bisa dipandang semata-mata sebagai kejahatan individual. Kasus ini justru menjadi cermin yang menguji sejauh mana negara benar-benar hadir menjalankan kewajiban konstitusionalnya untuk melindungi setiap warga negara, terutama mereka yang berada dalam posisi

paling rentan terhadap kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia.

Dalam perspektif negara hukum, peristiwa seperti yang dialami YTR seharusnya juga sebagai ujian terhadap efektivitas negara dalam menjalankan fungsi perlindungannya. Negara hukum menempatkan hukum sebagai kekuasaan tertinggi (*supremacy of law*), sehingga setiap tindakan penyelenggara negara harus berorientasi pada perlindungan hak-hak warga negara, bukan sekadar penegakan sanksi setelah kejahatan terjadi.

Oleh karena itu, keberhasilan aparat menangkap tersangka patut diapresiasi sebagai bagian dari pelaksanaan *due process of law*, yakni proses penegakan hukum yang dilakukan melalui penyelidikan, penetapan status hukum, pengejaran, hingga penangkapan berdasarkan prosedur yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan. Namun, negara hukum tidak boleh hadir hanya ketika kejahatan telah berlangsung bertahun-tahun dan korban telah mengalami penderitaan yang berkepanjangan. Prinsip supremasi hukum justru mengandung kewajiban yang lebih luas, yaitu membangun sistem yang mampu mencegah terjadinya pelanggaran, mendeteksi secara dini kondisi yang membahayakan warga, serta memberikan perlindungan efektif bagi setiap orang, terutama kelompok rentan.

Demokrasi tidak dapat direduksi hanya sebagai penyelenggaraan pemilu yang bebas dan berkala atau adanya kebebasan politik dalam ruang publik. Ukuran demokrasi yang sesungguhnya terletak pada kemampuan negara menjamin perlindungan

hak-hak dasar setiap warga negara, terutama mereka yang berada dalam posisi paling rentan terhadap kekerasan, diskriminasi, dan perlakuan tidak manusiawi. Konstitusi Indonesia telah menegaskan prinsip tersebut.

Pasal 28A UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa *“Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya,”* sedangkan Pasal 28G ayat (1) menegaskan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, harta benda, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan. Bahkan, Pasal 28I ayat (1) menempatkan hak untuk hidup sebagai hak asasi yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun (*non-derogable rights*).

Pasal itu menegaskan perlindungan terhadap hak hidup dan rasa aman adalah kewajiban konstitusional negara. Demokrasi kehilangan maknanya ketika negara mampu menyelenggarakan pemilu secara rutin, tetapi gagal menyelamatkan korban kekerasan atau mencegah warga negara mengalami penyiksaan dan pengekangan selama bertahun-tahun tanpa perlindungan yang efektif. Demokrasi yang substantif adalah demokrasi yang memastikan setiap warga negara, khususnya kelompok yang paling lemah dan rentan, memperoleh jaminan keamanan, martabat, dan perlindungan hukum secara nyata.

Kasus yang menimpa YTR juga mengingatkan bahwa hak asasi manusia tidak boleh dipersempit hanya sebagai kebebasan berpendapat, berkumpul, atau berpartisipasi dalam kehidupan politik. Hak asasi manusia pertama-tama adalah jaminan atas martabat manusia, yang diwujudkan melalui perlindungan terhadap hak untuk hidup, hak bebas dari penyiksaan, hak atas rasa aman, dan hak memperoleh perlindungan hukum yang adil. Dugaan penyiksaan dan pengekapan yang dialami korban selama bertahun-tahun juga merupakan pelanggaran serius terhadap hak-hak dasar manusia yang wajib dicegah, dihentikan, dan dipulihkan oleh negara. Maka jelas, keberhasilan penegakan hukum tidak cukup diukur dari dijatuhkannya pidana kepada pelaku. Negara mesti menunjukkan kemampuan menjamin perlindungan bagi korban, memulihkan martabatnya, serta memastikan bahwa setiap warga negara dapat hidup aman tanpa ancaman kekerasan dan perlakuan yang merendahkan kemanusiaannya.

Korban kekerasan seperti YTR merupakan bagian dari kelompok rentan yang memerlukan perlindungan negara secara lebih aktif. Kerentanan tersebut tidak hanya disebabkan oleh kekerasan fisik, tetapi juga oleh situasi yang

membuat korban kehilangan kemampuan untuk melindungi dirinya sendiri. Dalam banyak kasus, korban berada dalam kondisi ketergantungan ekonomi kepada pelaku, mengalami manipulasi psikologis yang mengikis kepercayaan diri dan kemampuan mengambil keputusan, terisolasi dari keluarga maupun lingkungan sosial yang dapat memberikan pertolongan, serta terus hidup di bawah ancaman kekerasan yang menimbulkan rasa takut untuk melapor atau melarikan diri. Kondisi-kondisi tersebut menjadikan korban semakin sulit keluar dari lingkaran kekerasan tanpa intervensi dari pihak luar.

Maka dari itu, dalam perspektif hak asasi manusia, negara tidak cukup hanya menjalankan kewajiban negatif (*negative obligation*), yakni tidak melakukan pelanggaran terhadap hak-hak warga negara. Negara juga memikul kewajiban positif (*positive obligation*) untuk mengambil langkah-langkah nyata dalam mencegah terjadinya kekerasan, mengidentifikasi secara dini individu yang berada dalam situasi rentan, menyediakan mekanisme pelaporan yang aman, memberikan perlindungan dan layanan pemulihan kepada korban, serta memastikan penegakan hukum berjalan secara efektif. Besarnya perhatian publik terhadap kasus ini memunculkan berbagai tuntutan agar pelaku dijatuhi hukuman seberat-beratnya, termasuk desakan penerapan pasal berlapis dan sanksi pidana yang paling berat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Aspirasi tersebut dapat dipahami sebagai ekspresi rasa keadilan masyarakat atas dugaan penderitaan yang dialami korban. Namun, dalam negara hukum, dorongan untuk memberikan hukuman yang tegas harus tetap berjalan seiring dengan penghormatan terhadap prinsip *due process of law*.

Setiap tersangka berhak memperoleh proses hukum yang adil, objektif, dan berdasarkan alat bukti yang sah, sementara aparat penegak hukum berkewajiban menyelenggarakan penyidikan, penuntutan, dan persidangan sesuai prosedur yang ditentukan oleh hukum.

Apabila seluruh unsur tindak pidana terbukti secara sah dan meyakinkan di persidangan, pelaku patut dijatuhi pidana secara maksimal sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Sebaliknya, proses tersebut tidak boleh didasarkan pada tekanan opini publik ataupun keinginan untuk segera memuaskan rasa marah masyarakat. Negara hukum tidak boleh dikendalikan oleh kemarahan publik, melainkan oleh hukum yang menjamin keadilan bagi semua. Justru melalui penegakan hukum yang tegas sekaligus menjunjung tinggi *due process of law*, negara menunjukkan bahwa keadilan tidak lahir dari balas dendam, tetapi dari proses hukum yang sah, imparial, dan berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia.

Di luar proses hukum terhadap pelaku, persoalan yang jauh lebih mendasar adalah mengevaluasi mengapa sistem perlindungan negara tidak mampu mendeteksi penderitaan korban lebih awal. Bagaimana mungkin dugaan penyekapan dan kekerasan yang berlangsung dalam waktu yang lama tidak segera teridentifikasi? Apakah mekanisme pelaporan yang tersedia belum cukup mudah diakses dan aman bagi korban? Apakah koordinasi antara aparat penegak hukum, pemerintah daerah, lembaga perlindungan perempuan dan anak, serta layanan sosial belum berjalan secara efektif? Pertanyaan yang tidak kalah penting adalah sejauh mana peran